

**Abstrak :** - Peraturan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran D angka 1 huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No, 108 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perlem LKPP No. 9 Tahun 2021.

- Peraturan Gubernur ini membahas :

Standar Harga Satuan Barang/Jasa ditetapkan sebagai pedoman harga satuan dalam perencanaan anggaran yang meliputi: a. aset lancar; b. aset tetap, kecuali pengadaan tanah; c. beban Barang dan Jasa lainnya; dan d. aset lainnya.

Perhitungan Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuat dengan memperhitungkan:

a. hasil survey harga barang/jasa tertinggi di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; b. menambahkan inflasi; c. menambahkan pajak pertambahan nilai yang berlaku; dan d. menambahkan keuntungan yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keadaan tertentu Perangkat Daerah dapat menyampaikan dokumen usulan Standar Harga

- Barang/Jasa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantaranya: a. terjadi perubahan harga pasar dan/atau kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah pada saat perencanaan dan/atau pelaksanaan anggaran; dan b. terdapat jenis dan/atau spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan Perangkat Daerah.

Mekanisme penyusunan dokumen usulan standar harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Perangkat Daerah mengetahui kebutuhan Barang/Jasa yang dibutuhkan; b. Perangkat Daerah

- harus mendapatkan referensi nama dan harga Barang/Jasa, seperti melakukan survei, mencari di E-Katalog dan/atau dari sumber lainnya yang berkompeten; dan c. Perangkat Daerah menyusun daftar nama dan harga barang/jasa.

Perangkat Daerah menyampaikan dokumen Standar Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. surat pengantar, ditujukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang

ditembuskan kepada Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan

- Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan Administrasi Pembangunan; b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ditandatangani di atas materai cukup dan distempel; c. daftar rincian nama dan harga Barang/Jasa, ditandatangani, dan distempel; dan d. dokumen referensi nama dan harga Barang/Jasa, seperti hasil survey Barang/Jasa, Salinan E-Katalog, salinan standar yang dikeluarkan oleh Instansi dan/atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Catatan :** - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juni 2026.

- Lampiran 150 halaman.